

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga yang selalu disemboyankan oleh bangsa Indonesia terutama para aparat penegak hukum, “Indonesia adalah Negara Hukum” sepertinya hanya menjadi kata-kata mutiara belaka. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya para pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana seakan-akan tidak berpikir dampak yang dilakukan bagi dirinya, keluarganya, serta pihak yang menjadi korban yang dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan tersebut. Padahal tidak sedikit korban kejahatan yang mengalami trauma akan kejadian yang dialaminya, dari pihak keluarga pelaku kejahatanpun tidak sedikit yang mungkin menyesali dan tidak menyangka sebelumnya tindakan yang dilakukan oleh si pelaku. Perlindungan kepentingan bagi seseorang yang menjadi korban kejahatan nampaknya kurang menjadi perhatian oleh aparat penegak hukum, bahkan yang menjadi perhatian saat terjadinya suatu kejahatan adalah bagaimana aparat penegak hukum seperti Kepolisian dapat memberikan sanksi yang tepat bagi si pelaku kejahatan. Begitu pula yang dirasakan oleh keluarga si pelaku yang selalu merasa bahwa sanksi hukuman yang dijatuhkan adalah tidak sesuai dengan makna keadilan hukum. Maka fenomena seperti ini akan selalu menjadi sebuah polemik

yang tidak berujung, tergantung bagaimana kita sebagai masyarakat dan para aparat penegak hukum mengkaji sebuah permasalahan kejahatan yang terjadi.

Kejahatan yang selalu muncul dalam masyarakat biasanya adalah bentuk kejahatan dan/atau tindak pidana kekerasan, bahkan beberapa jenis kekerasan sering menjadi bahan studi di dalam kajian ilmu kriminologi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Poerwadarminta menjelaskan bahwa Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan berarti penganiyaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.¹ Tindak kekerasan pada umumnya dilakukan oleh pihak yang lebih dominan yakni terkait dengan kekuasaan atau kewenangan dalam posisinya atau karena lebih berpengaruh dan sebagainya. Tetapi lebih jauh dari itu ternyata sesama individu dan/atau sesama kelompok dalam sebuah masyarakat juga mempunyai potensi untuk melakukan tindak kekerasan. Sehingga pelaku kekerasan tidak selalu dari pihak yang berkuasa atau mempunyai posisi yang berpengaruh, tergantung pada apa yang menjadi motif sehingga mendorong para pelaku untuk melakukan tindak kekerasan.

Kekerasan yang melanda di negeri ini dapat dicirikan, pertama jumlahnya semakin banyak (atau frekuensinya semakin tinggi); kedua kualitas tindak kekerasannya semakin semena-mena; dan ketiga,

¹ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 465

kompleksifikasi, yaitu bercampurnya berbagai unsur dalam tindakan kekerasan.

Pertama, eskalasi kekerasan sudah mencapai titik jenuh. Orang sudah bosan dan sangat prihatin dengan jumlah kekerasan yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkurang bahkan cenderung naik. Khususnya, pada masa sekarang ini kekerasan personal tampak lebih menonjol dibandingkan kekerasan struktural. Dalam sehari saja kita tak pernah absen mendengar atau melihat tindakan kekerasan.

Kedua, ada semacam sotifikasi kekerasan. Cara-cara melakukan kekerasan semakin sadis dari yang paling sederhana melukai, menganiaya, sampai membunuh dengan cara-cara yang sudah diluar batas kemanusiaan. Pada beberapa contoh berita lokal: bagaimana massa beramai-ramai membantai pencuri pancai atau pencuri ayam dengan melempari batu, menginjak, menendang, memukul, dan pada akhirnya membakarnya pula. Kalau tidak dibakar, korban dianiaya sampai wajahnya sulit dikenali lagi, kepalanya hancur, ususnya memburai keluar, telinga dan tangannya putus, dan seterusnya. Massa seolah-olah sedang melakukan suatu “ritus keagamaan” bersama yang membuat mereka puas dan “bersih” dengan “menyembelih korban” yang kebetulan mereka temukan.

Ketiga, tindakan kekerasan semakin kompleks; ada semacam kompleksifikasi. Artinya, unsur-unsur yang melatarbelakangi dan menyertai tindakan kekerasan tidak hanya satu dua tetapi semakin banyak dan kompleks. Unsur-unsur tersebut misalnya menyangkut motif, tujuan,

pelaku, bentuk-bentuk, sampai cara-cara dan sarana yang dipakai serta objek yang dijadikan kekerasan. Kecenderungan kompleksifikasi kekerasan ini tampak, misalnya dalam kerusuhan massal yang disertai dengan penjarahan, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, pembakara, perusakan berbagai fasilitas umum dan yang beratribut suatu rezim. Berbagai kerusuhan-kerusuhan lain yang terjadi di berbagai kota (Jakarta 13-14 Mei; Solo, dll). Berbagai analisis menyebutkan bahwa dalam kerusuhan-kerusuhan tersebut motif politik lebih mendominasi ketimbang spontanitas massa yang melakukan kekerasan. Artinya pelaku utama bukan massa tetapi orang di belakang dan jauh dari tempat terjadinya peristiwa-peristiwa itu. Pada tingkat ini kita kesulitan melacak pelaku utama yang menggagas, merencanakan, membuat rekayasa, menggerakkan aksi kerusuhan tersebut. Apalagi jika motif politik bertemu dengan suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Kompleksitas itu membuat permasalahan semakin rumit, ruwet bak benang kusut sulit diurai. Merebaknya kekerasan yang tak kunjung henti ini memaksa kita untuk mencari akar kekerasan.²

Beberapa tahun terakhir belakangan ini, lebih tepatnya sekitar kurun waktu 2 (dua) tahun di Indonesia mulai muncul jenis kekerasan yang baru dipopulerkan dengan istilah 'persekusi'. Tidak tahu berawal darimana dan kapan munculnya penggunaan istilah persekusi ini, media massa baik cetak maupun elektronik dan media sosial juga mulai marak

² Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2000, hlm.19-21

menggunakan istilah persekusi pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seorang atau lebih dengan cara main hakim sendiri dengan kekerasan. Para akademisi dan praktisi pun mulai turut beramai-ramai mengkaji tentang permasalahan tindakan persekusi tersebut. Fenomena ini seakan-akan menandakan bahwa di Indonesia sedang rawan terjadi persekusi yang selalu terjadi dalam kerumunan kelompok masyarakat. Namun, Benarkah benar-benar telah terjadi persekusi di Indonesia? Atau sekedar penggunaan istilah yang salah kaprah belaka.

Suatu penggunaan kata-kata yang keliru atau tidak tepat tetapi diterima secara umum bahkan seolah-olah dianggap sebagai hal yang benar dan memang demikian seharusnya. Adalah sangat mungkin terjadinya peristiwa kekerasan oleh sekelompok warga terhadap warga lain yang selama ini diberitakan dengan gencar sebagai tindakan persekusi, sejatinya adalah tindakan pelanggaran hukum pidana biasa (penganiayaan; main hakim sendiri), namun, karena adanya konteks situasi konflik horizontal antara kelompok warga tertentu dengan kelompok warga yang lain, lalu diasumsikan sebagai tindakan penganiayaan dan atau penindasan yang dianggap telah mencapai derajat tindakan persekusi. Suatu generalisasi yang terlalu menyederhanakan persoalan dan gegabah.³

Persekusi merupakan suatu istilah hukum yang khas dan spesifik dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, dan dalam

³ Sigit Riyanto, *Persekusi*, Kompas: 7 Juni 2017

situasi yang khusus pula, yakni; manakala mekanisme perlindungan nasional tidak tersedia. Kata persekusi, sejatinya merupakan terminologi yang pada dasarnya dikenal dan berlaku dalam wacana hukum perlindungan hak asasi manusia, khususnya Hukum Pengungsi Internasional (*International Refugee Law*). Istilah persekusi mengandung makna “setiap tindakan penindasan dan atau penganiayaan yang dilakukan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keyakinan politik, atau keanggotaan pada kelompok social tertentu”. Batasan ini dapat ditemukan misalnya di dalam Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi. Perlu dipahami, bahwa untuk sampai pada taraf telah terjadi tindakan persekusi, harus dilihat kasus per kasus, ada institusi, mekanisme, bahkan proses adjudikasinya. Setiap orang boleh saja mengaku bahwa dirinya korban persekusi, namun, pengakuan itu masih harus diverifikasi dan diuji kredibilitasnya secara internal maupun eksternal, untuk sampai pada kualifikasi yang sah tentang ada tidaknya tindakan persekusi.⁴

Maka sebab itu sudah saatnya aparat penegak hukum bertindak tegas untuk menegakkan hukum dan melindungi para korban tindakan kekerasan dan main hakim sendiri yang selama ini telah begitu gencar diberitakan sebagai persekusi. Ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan main hakim sendiri oleh sekelompok warga dapat menghentikan kesalahpahaman dan kesalahkaprahan tentang persekusi; dan yang lebih penting lagi dapat

⁴ *Ibid*

mengembalikan rasa aman dan tenteram bagi semua warga negara, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sebagai hak asasi yang dijamin oleh hukum dan Perundang-Undangan Negara Indonesia.⁵

Bedasarkan uraian diatas yang melatarbelakangi penulisan Tesis ini, maka penulis mengambil judul penulisan Tesis **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TERTUDUH ZINA YANG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN PERSEKUSI”**.

B. Perumusan Masalah

Agar menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini. Maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan ke dalam bentuk yang tertuang dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian pada penulisan ini. Yang mana perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Terhadap Orang Tertuduh Zina Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Persekusi di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?
2. Apa Motif Yang Mendasari Para Pelaku Melakukan Tindak Kekerasan Persekusi Terhadap Korban?

⁵ *Ibid*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang hendak dicapai dalam suatu penelitian sebagai masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Perlindungan Hukum Bagi Korban Terhadap Orang Tertuduh Zina Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Persekusi di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
2. Untuk Memahami, Mengetahui, dan Menganalisa Motif Yang Mendasari Para Pelaku Melakukan Tindak Kekerasan Persekusi Terhadap Korban.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teori
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan, dan menambah pengetahuan. Khususnya dalam hal ini yang berhubungan dengan Pelindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Persekusi beserta Hukumnya Melakukan Tindak Kekerasan Persekusi, dan Hukum Perzinaan.

b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar pasca sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi seluruh elemen dalam masyarakat agar kedepannya terhindar dari perbuatan tindak kekerasan persekusi terhadap siapapun serta supaya langsung menyerahkan kepada aparat yang berwenang apabila terjadi tindak kejahatan ataupun penyimpangan norma dalam masyarakat.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khasanah atau referensi kepustakaan, dan bahan bacaan, serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis ini untuk membahas kajian berikutnya yang lain.

c. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam rangka menentukan kebijakan yang tepat dalam melindungi korban kekerasan persekusi dan menegakkan hukum pidana yang berkeadilan bagi pelaku tindak kekerasan persekusi dan korbannya.

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Kekerasan Persekusi

Kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat maka makin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya suatu bentuk kejahatan, sehingga pada gilirannya suatu bentuk model kejahatan yang dimaksud akan membentuk persepsi yang khas dikalangan masyarakat. Pengertian istilah kekerasan atau *la violencia* di Columbia, *the vendetta barbaricina* di Sardinis Italia atau *la vida vale nada* di El Savador yang ditempatkan di belakang kata kejahatan sering menyesatkan pengertian di mana seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan dengan sendirinya merupakan kejahatan⁶. Kekerasan, menurut kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut "violence". Istilah *violence* berasal dari dua kata bahasa Latin : *vis* yang berarti daya atau kekuatan; dan *latus* (bentuk perfektum dari kata kerja *ferre*) yang berarti (telah) membawa. Maka secara harafiah, *violence* berarti membawa kekuatan, daya, dan paksaan.

Pasal 89 KUHP menyebutkan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tak berdaya lagi. Menurut Undang-Undang Nomor 23

⁶ Syarifuddin Petanase, *Kejahatan Kekerasan Kolektif*, Universitas Sriwijaya: Program Pascasarjana, 1988, hlm.1

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.⁷

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini media massa banyak memberitakan berbagai kasus kekerasan dengan main hakim sendiri sebagai kejahatan persekusi. Fenomena yang sedang marak terjadi ini dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Aksi tersebut dilakukan terhadap sejumlah orang yang diduga atau dituduh melakukan kesalahan. Berdasarkan data laporan SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), aksi yang diklasifikasikan sebagai kasus persekusi tersebut, di Indonesia sudah mencapai angka 88 kasus sejak Januari hingga Juni 2017. Aksi ini makin meningkat hingga mencapai

⁷ Warih Anjari, *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, E-Journal WIDYA Yustisia Volume 1 Nomor 1 April 2014, hlm. 43-44

angka 100 kasus di bulan November 2017.⁸ Selanjutnya pada bulan Agustus, juga terjadi kasus persekusi yang mengakibatkan korban meninggal karena diduga mencuri amplifier mushola. Kasus terakhir terjadi pada bulan November, di mana korban persekusi yang melibatkan pasangan kekasih yang dianiaya dan dipaksa mengaku berbuat mesum. Banyak dari korban kasus persekusi tersebut menjadi trauma dan bahkan pindah ke luar daerah. Meningkatnya kasus persekusi yang marak diberitakan di media massa secara tidak langsung justru menimbulkan pertanyaan terkait istilah “persekusi” itu sendiri, seperti sejauh mana batasan kejahatan persekusi dan apakah penggunaan istilah kata persekusi sudah tepat. Hal ini perlu menjadi catatan tersendiri khususnya dalam hal penegakan hukum. Persekusi dinilai telah melecehkan dan mengabaikan.⁹

Berbagai kasus kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri yang akhir-akhir ini diberitakan oleh media massa sebagai fenomena aksi kejahatan persekusi secara tidak langsung justru memunculkan perdebatan penafsiran kata “persekusi” itu sendiri. Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) misalnya, merasa keberatan dengan istilah persekusi. Menurut ACTA, persekusi merupakan suatu tindak pidana kejahatan kemanusiaan yang sangat serius dan diatur dalam Statuta Roma. Sementara kejahatan yang sedang marak terjadi saat ini diartikan

⁸ Trias Palupi Kurnianingrum, *PENGERTIAN PERSEKUSI DARI PERSPEKTIF HUKUM*, Majalah Info Singkat Hukum, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. IX, No. 24/II/Puslit/Desember/2017H, Peneliti Muda pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, hlm.1

⁹ *Ibid*, hlm.2

sebagai bentuk tindak pidana biasa, mengingat tidak ada istilah persekusi di dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal senada juga ditegaskan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menilai bahwa sejumlah tindakan yang belakangan dikenal dengan istilah persekusi belum tentu merupakan persekusi yang berpotensi menjadi kejahatan kemanusiaan. Sementara di pihak lain, justru berpendapat sebaliknya. Koalisi Anti Persekusi menyatakan bahwa persekusi berbeda dengan main hakim sendiri karena di dalam persekusi terdapat 2 (dua) elemen yang bertujuan untuk menyakiti korban baik secara psikis dan fisik. Persekusi diartikan sebagai suatu tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis.

Lebih lanjut menurut Koalisi Anti Persekusi, fenomena kasus yang sedang marak terjadi dianggap sebagai kejahatan persekusi karena terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh kelompok tertentu dalam melancarkan aksi persekusinya. Pertama, adanya penentuan target. Pelaku akan menentukan target dengan cara ajakan, pendataan, dan memviralkan target. Kedua, tahapan berburu dengan cara memobilisasi dengan pengumuman dan kordinasi di lapangan. Biasanya tahapan kedua ini juga disertai dengan instruksi untuk memburu target baik di kantor atau di rumah. Aksi tersebut biasanya juga disertai dengan ancaman dan kekerasan. Ketiga, melakukan upaya meminta permintaan maaf tertulis secara paksa di atas materai kemudian diviralkan baik

dengan foto ataupun video. Tindakan tersebut merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang dilakukan untuk mempersekusikan seseorang yang dianggap sebagai target.

Terlepas dari perdebatan yang ada, penulis berpendapat bahwa istilah persekusi tidak tepat digunakan dalam pemberitaan media massa untuk aksi kekerasan dan main hakim sendiri yang akhir-akhir ini terjadi. Jika dibandingkan dengan pengertian dalam konvensi internasional, istilah persekusi yang digunakan dalam pemberitaan media massa jauh berbeda maknanya. Cakupan persekusi secara internasional lebih ditekankan pada kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang lebih luas dan sistematis, bukan karena faktor postingan tulisan di media massa yang dianggap melecehkan pihak tertentu. Lebih lanjut, mengingat istilah persekusi tidak dikenal di dalam sistem hukum nasional kita.

UU Pengadilan HAM menerjemahkan istilah persekusi sebagai bentuk penganiayaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 huruf h. Kemudian di dalam hukum pidana, istilah persekusi juga tidak ditemukan. Penulis berpendapat sebaiknya istilah yang tepat digunakan adalah *eigenrichting* atau main hakim sendiri. Aksi main hakim sendiri tersebut ada penyebabnya, misalnya kasus korban dibakar massa akibat mencuri amplifier mushola; pasangan kekasih ditelanjangi kemudian diarak karena diduga berbuat mesum. Begitu pula dalam kasus postingan tulisan di media massa dianggap melecehkan pihak tertentu.

Tindakan kekerasan yang terjadi memang tidak dapat diterima dan harus diproses secara hukum, akan tetapi mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan persekusi dinilai terlalu berlebihan.

Tindakan kekerasan yang mengatasnamakan sebagai persekusi, dianggap telah melanggar HAM setiap orang dan bisa dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri yang berujung pada pemidanaan bagi pelaku. Jika ditinjau dari hukum pidana, tindakan ini melanggar beberapa pasal: pertama, pemerasan dan pengancaman pada Pasal 368 ayat (1) KUHP, dengan tuntutan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Kedua, penganiayaan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan tuntutan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ketiga, pengeroyokan pada Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan tuntutan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Keempat, mengambil kemerdekaan orang lain pada pasal 328 KUHP, dengan tuntutan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Penindakan aksi main hakim sendiri harus disertai penegakan hukum dan sanksi yang tegas, mengingat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala tindakan atau perbuatan seseorang baik individu maupun kelompok harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu perbuatan

main hakim sendiri di negara hukum manapun tidak diperbolehkan dengan dalih apapun.¹⁰

Berkaitan dengan tindakan kekerasan dengan persekusi atau main hakim sendiri tentunya ada pihak yang merasa dirugikan yakni adalah korban, hal ini dikarenakan setiap ada tindak kekerasan aparat penegak hukum selalu mengedepankan bagaimana para pelaku dapat dihukum, sedangkan perlindungan mengenai korban tindak kekerasan tersebut nampaknya selalu dinomor duakan.

2. Perlindungan Korban Tertuduh Zina

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban adalah orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan tetapi melus dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan Arif Gosita, bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”. Lebih lanjut dinyatakan seorang ahli Romli Atmasasmita “bahwa untuk perbuatan melanggar hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam perpustakaan kriminologi, sebagai *victimless crime* atau kejahatan “tanpa korban”.

¹⁰ *Ibid, hlm.3-4*

Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga. Sebagai contoh pelacuran, perjudian, tindak pidana narkoba sebagai pemakai, *drug-users*. Jenis pelanggaran hukum tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku.¹¹

Dalam konsep zina yang terdapat pada KUHP yang berlaku di Indonesia tidak ada menyebutkan bukti-bukti yang menguatkan berbuat zina. Oleh karena itu yang sering terjadi ketika terdapat orang dengan dua jenis berbeda dalam sebuah tempat tertutup seperti rumah, kamar, dan/atau ruangan tertutup lainnya, sudah pasti pandangan yang melekat pada mereka adalah mereka sedang akan atau telah berbuat zina. Kemudian mereka bagi yang melihat kondisi seperti itu langsung mendatangi dan memaksa mereka untuk mengakui perbuatannya seperti apa yang disangkakan yang melihat. Seperti yang sudah sering terjadi dari situ mulailah mereka yang tertuduh zina tersebut mendapat perlakuan yang tidak wajar seperti diantaranya dipaksa untuk mengakui, didokumentasikan, dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban tertuduh zina ini kerap mendapatkan kekerasan baik verbal maupun kekerasan fisik.

Padahal dalam pandangan hukum pidana Islam. Ada beberapa bukti sebelum akhirnya kita menyatakan orang-orang tersebut berbuat

¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.13-14

zina. Hal seperti inilah yang kurang diperhatikan oleh, berikut adalah bukti-buktinya meliputi:

- 4 orang saksi laki-laki yang langsung melihat perzinaan tersebut. Tentu ini tidaklah mudah, karena adanya ancaman pidana delapan puluh kali cambuk bagi mereka penuduh zina yang tidak terbukti;
- Pengakuan. Rasulullah pernah menanggihkan rajam kepada Ma'iz sampai ia mengaku empat kali, karena rasul meragukan kesehatan akal Ma'iz. Bahkan Ma'iz dikembalikan kepada sukunya untuk ditanya apakah akalnya sehat dan setelah itu baru dirajam;
- Indikasi-indikasi tertentu, semisal kehamilan.

Apabila sudah terjadi paksaan untuk mengakui perbuatan zina disertai dengan kekerasan baik fisik maupun verbal dan tindakan-tindakan tidak wajar lainnya tanpa disertai bukti-bukti yang lengkap untuk dipersangkakan bersalah. Maka pihak korban yang tertuduh ini berhak mendapatkan perlindungan hukum layak dari negara seperti perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap korban tindak kejahatan pada umumnya. Orang yang menuduh tertuduh zina tersebut baik dengan atau tanpa paksaan saya rasa wajib dihukum tegas. Apabila memang si tertuduh zina ini tidak benar-benar melakukan perbuatannya seperti yang dipersangkakan.

Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Bahkan pengabaian korban (*victim*) terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Pengatasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggungjawab dan bermartabat.
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagai manusia sesama kita).

Lebih jauh lagi dalam ilmu pengetahuan, korban dibahas dan dikupas pada bidang ilmu viktimologi. Viktimologi, dari kata *victim*

¹² *Ibid*, hlm.8-9

(korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan, bahasa Latin *victima* dan *logos* (ilmu pengetahuan. Secara sederhana viktimologi atau *victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus *Crime Dictionary* bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Selaras dengan pendapat diatas adalah Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.¹³

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktup dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

¹³ *Ibid*, hlm. 9

1. Setiap orang;
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
3. Kerugian ekonomi;
4. Akibat tindak pidana

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Tentunya tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang berat, dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006.¹⁴

Menurut Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun”. Sedangkan yang disebut korban menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Adalah “Orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Kemudian menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10

dimaksud dengan korban adalah “Orang Perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya”.¹⁵

Secara umum asas kekuasaan kehakiman atau asas-asas penyelenggaraan peradilan baik yang tercantum dalam undang-undang kekuasaan kehakiman maupun di KUHAP secara terbatas telah mengatur perlindungan korban. Dikatakan terbatas, memang sedikit pengaturannya dan tidak tegas menyebutkan korban dan/atau saksi. Terdapat ketentuan berkenaan perlindungan saksi dan korban yang diatur KUHAP. Pengaturan mengenai korban dalam KUHAP hanya diatur dalam beberapa pasal saja yaitu Pasal 98-101. Bunyi pasal dimaksud secara lengkap seperti di bawah ini:

- Pasal 98 ayat (1) KUHAP

”Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

¹⁵ *Ibid*, hlm.11

- Pasal 99 ayat (1) KUHAP

“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut.”

- Pasal 99 ayat (2) KUHAP

“Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.”

- Pasal 99 ayat (3) KUHAP

“Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.”

- Pasal 100 ayat (1) KUHAP

“Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.”

- Pasal 100 ayat (2) KUHP

“Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.”

- Pasal 101 KUHP

“Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.”

Pasal 98-101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Untuk kerugian immateriil dapat diajukan tersendiri melalui gugatan perdata. Tentu saja hal ini tidak memuaskan korban, dan apabila melalui gugatan perdata akan memakan waktu lama dan belum tentu gugatan dikabulkan seluruhnya. Untuk itu, proses atau prosedur dan substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan. Pada praktiknya juga jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini. Hal ini terjadi, antara lain karena korban tidak mengetahui haknya, penuntut umum tidak mau direpotkan, penasihat hukum demikian juga, serta hakim juga tidak menawarkan proses ini.

Mengenai kelemahan-kelemahan ini, R. Soeparmono, berpendapat sebagai berikut:¹⁶

1. Sistem penggabungan tersebut dirasakan belum mendekati hakikat tujuan ganti kerugian itu sendiri.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materiil yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. Jadi, KUHAP dalam ketentuan-ketentuannya membatasi hak.
3. Untuk kerugian non-materiil, yaitu kerugian immateriil terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri, yang mungkin dapat memakan waktu lama.
4. Kondisi seperti ini berarti mengaburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan menyederhanakan proses.
5. Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut.
6. Apabila pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat immateriil juga hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan gugatan ganti kerugian immateriil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum.
7. Majelis Hakim harus cermat, sebab selalu harus memisahkan antara kerugian materiil dengan kerugian immateriil, sehingga tidak efisien.

¹⁶ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.109

8. Gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat assesor.
9. Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban atau penggugat dalam penggabungan perkara ganti kerugian tersebut selalu menguntungkan pihak terdakwa atau jaksa penuntut umum, jika mau banding, sehingga melenyapkan hak bandingnya sebagai upaya hukum.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Perlindungan hukum terhadap korban pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam BAB II Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Namun keberadaan LPSK beserta Peraturan Perundang-Undangan yang melindungi kepentingan korban nampaknya kurang banyak diketahui oleh warga masyarakat di negara kita.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah, Sedangkan hukum itu sendiri adalah peraturan dan/atau norma adat yang dibuat oleh pemerintah dan/atau masyarakat adat disebuah negara atau daerah berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara) dan daerah tempat hukum itu dibuat dan diberlakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁷

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, maka dari itu sudah seharusnya pemerintah dan seluruh aparat hukum untuk melindungi rakyat dari segala kepentingan hukumnya dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b. Jaminan kepastian hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara;
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Adapun Teori mengenai perlindungan hukum yang dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli hukum dan juga yang dituangkan dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia, diantaranya adalah;

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009, hlm. 38

suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut;¹⁸

- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia;¹⁹
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia;²⁰
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121

¹⁹ Setiono, *"Rule of Law"*, Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

²⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm.14

korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan;

- f. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan;

2. Teori Keadilan

Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai pada saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu Teori dan Keadilan. Kata keadilan berasal dari kata adil, dalam bahasa Inggris, disebut "*justice*", bahasa Belanda disebut

dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif²¹.

Ada tiga pengertian adil, yaitu:

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
- b. Berpihak pada kebenaran;
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh John Stuart Mill dan Notonegoro. John Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. Keadilan adalah “Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menentukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu-mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat”²². Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. yang meliputi:

- a. Eksistensi keadilan; dan
- b. Esensi keadilan

Menurut John Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbocara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini garus di fokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupaka hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro

²¹ Algra, dkk., *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 7

²² Karen Lebacqz, *Sir Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan)*, penerjemahan Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.23

menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah “kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan anantara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*komutatif justice*)”²³.

Definisi diatas, hanya menganalisis pengertian keadilan, tidak menyajikan tentang konsep teori keadilan (*a theory of justice*). Untuk itu, perlu disajikan pengertian teori keadilan. Teori keadilan merupakan “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya”. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Seringkali, institusi, khususnya insitituti pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat ssendiri tidak pernah dibelanya.²⁴ Dalam konteks keadilan, Aristoteles membaginya ke dalam 2 arti keadilan, diantaranya sebagai berikut:

²³ Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancoran Tujuh Bina Aksara, Jakarta, 1971), hlm.98

²⁴ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.25-27

- a. Keadilan Dalam Arti Umum, Adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membeda-bedakan antara orang satu dengan yang lainnya, *Justice For All*.
- b. Keadilan Dalam Arti Khusus, merupakan keadilan yang berlaku hanya ditunjukkan pada orang tertentu saja (khusus).

Ariestoteles juga mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut Hukum dan Kesetaraan. Istilah tidak adil dipakai baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit. Di samping itu, Ariestoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Keadilan Distributif, dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip Keadilan Distributif adalah kesetaraan yang proporsional (seimbang);
- b. Keadilan Kolektif, merupakan keadilan yang menyediakan prinsip kolektif dalam transaksi privat. Keadilan kolektif dijalankan oleh

hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.²⁵

Kemudian lebih lanjut lagi Josef Pieper juga membagi keadilan menjadi empat macam, yang meliputi:

- a. *Iustitia Commutativa*, yang mengatur perhubungan seseorang demi seseorang.
- b. *Iustitia Distributive*, yang mengatur perhubungan masyarakat dengan manusia seseorang.
- c. *Iustitia Legalis* atau *Generalis*, yang mengatur hubungan perseorangan dengan keseluruhan masyarakat.
- d. *Iustitia Protectiva (ciong)*, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing pengayoman (perlindung) kepada manusia pribadi.²⁶

Pembagian keadilan yang disajikan oleh Josef Pieper merupakan pengembangan dari pandangan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Namun, Josef Pieper hanya menambah satu jenis keadilan, yaitu *iustitia protectiva (ciong)*.²⁷

Selain arti dan jenis keadilan yang sudah dijelaskan diatas, adapun beberapa teori keadilan yang dikembangkan oleh beberapa tokoh atau ahli hukum dengan konsep pemikiran mereka tentang keadilan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Teori Keadilan Menurut Plato (Dikaitkan Dengan Kemanfaatan)

²⁵ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.146

²⁶ Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Salatiga, 1975, hlm.29

²⁷ Salim HS, *Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit.*, hlm.27-28

“keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa belakangan menjadi manfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan ; yang menyatakan bahwa gagasa tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan”²⁸. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi keadilan.

b. Teori Keadilan Menurut John Stuart Mill

“tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlukan dengan setara, dan sebagainya²⁹”. John Stuart Mill memfokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim-klaim. Tujuan dari klaim itu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya), sama kedudukannya atau kedudukan seimbang. Pandangan John Stuart Mill dipengaruhi oleh Utilitarianisme yang dikemukakan Jeremy Bentham.

²⁸ Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hlm.117

²⁹ Keren Lebacqz, *Op.Cit.*, hlm.23

c. Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen

“Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus dari sebuah tatanan sosial yang menuntut terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut³⁰. Esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum, tetapi juga norma lainnya seperti norma agama, kesusialaan dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.

d. Teori Keadilan Menurut H.L.A Hart

“Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang

³⁰ Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hlm.2

harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa, kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan perlakukan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda³¹”. Prinsip keadilan menurut Hart adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan lainnya.

e. Teori Keadilan (Konsep Keadilan Sosial) Menurut John Rawls

“Keadilan sosial merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan kelompok)³²”. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakkan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan:

- Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
- Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat

³¹ H.L.A Hart, *The Concept of Law (Konsep Hukum)*, diterjemahkan oleh M Khosim, Nusa Media, Bandung 2010, hlm.24

³² John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.26

timbang balik (*reciprocal benefit*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal yang meliputi:

- Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
- Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri.

Masing-masing pandangan diatas, berbeda fokus kajiannya tentang keadilan. Pleato memandang keadilan dari kemanfaatan. Ariestoteles memandang keadilan dari hukum dan kesetaraan. Sedangkan John Rawls, memandang keadilan dari keadilan sosial.³³

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk melakukan suatu penelitian hukum maka harus menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala

³³ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm.29-31

permasalahan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menggambarkan metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek. Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap orang tertuduh zina yang menjadi korban tindak kekerasan persekusi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian dianalisa dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

- a. Data primer, data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) kepada Penyidik, Penyidik Pembantu, dan Masyarakat yang saat ini tengah menjalani proses Penyidikan dan Penyelidikan di Polrestabes Semarang.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga serta Peraturan Perundang-Undangan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ini mencakup:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- Al-Qur'an
- As-Sunnah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Undang-Undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian yang relevan, dan buku-buku penunjang lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti artikel internet, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Belanda, kamus hukum, dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan ataupun dokumen yang terkait, atau yang berkaitan dengan bahan hukum primer, skunder, dan tersier.
- b. Observasi, sebelum melakukan penelitian, peneliti menentukan terlebih dahulu lokasi penelitian dan pihak-pihak yang akan diteliti.
- c. Wawancara, dilakukan dengan cara:
 - Dengan metode sampel yang diambil secara *purposive sampling* dalam wawancara, artinya sampel yang diambil disini adalah pihak-pihak yang terkait sesuai dengan korelasi kapabilitasnya, meliputi Penyidik, Penyidik Pembantu, dan Masyarakat atau Korban.
 - Sebelum melakukan penelitian, peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pokok-pokok pertanyaan, namun tidak mengurangi sifat kebebasan dari tiap-tiap pertanyaan saat wawancara atau dalam arti wawancara bebas terpimpin.

5. Metode Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Sesuai data yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan wawancara dan membaca buku-buku kemudian dilakukanlah analisis. Analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data analisa deskriptif kualitatif, yaitu apa yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi uraian mengenai Tinjauan Umum Tentang Kekerasan, Tinjauan Umum Viktimologi Tentang Korban, dan Tinjauan Umum Tentang Zina.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam Bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yakni berupa Perlindungan Hukum Bagi Korban Terhadap Orang Tertuduh Zina Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Persekusi di Wilayah Kepolisian Resor Semarang dan Motif Yang Mendasari Para Pelaku Melakukan Tindak Kekerasan Persekusi Terhadap Korban.

Bab IV adalah Penutup, Bab ini merupakan akhir dari penulisan tesis yang berisi Simpulan dan Saran dari penulis berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.